



P U T U S A N

Nomor 2483 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR) NAD-NIAS Cq. KEPALA SATUAN KERJA (KASATKER) BRR NAD-NIAS, PENGEMBANGAN FASILITAS POLRI Cq. KETUA BADAN LIKUIDASI BRR NAD-NIAS, berkedudukan di Jalan Daud Beureueh Nomor 53, Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H.,LL.M, dan kawan-kawan, Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, beralamat di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2014;

II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. dahulu DEPUTI KAPOLRI BIDANG LOGISTIK, sekarang ASSARPRAS KAPOLRI, diwakili oleh Assarpras Kapolri Drs. Tubagus Anis Angkawijaya, M.Si., berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Timur Nomor 86, Cipinang, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Drs. R. Sigid Tri Harjanto, S.H.,M.Si, dan kawan-kawan, Brigadir Jenderal Polisi pada kantor Divisi Hukum Polri, beralamat di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2014; Pemohon Kasasi I, II dahulu Tergugat I, II/Pembanding I, II; melawan:

ELVA WANIZA, Direktur Utama PT ELVA PRIMANDIRI, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan perseroan terbatas PT ELVA PRIMANDIRI, dahulu berkedudukan di Jalan Cendana IV Nomor 18, Jaka Permai,

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, sekarang berkedudukan di Pertokoan Duta Permai, Blok E 14-15, Jalan K.H. Noer Ali, Jaka Permai, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada H. Jafaruddin Abdullah, S.H., M.M., Ph.D, dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Martapura II Nomor 16, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

1. **PT SAKA ADHI PRADA**, berkedudukan di Jalan Metro Duta Niaga Blok II/BA-4, Pondok Indah, Jakarta Selatan;
2. **PT CITRA MURNI SEMESTA**, berkedudukan di Jalan Madrasah I Nomor 4, Sukabumi Utara, Jakarta Barat;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR UTAMA PT BANK BUKOPIN**, berkedudukan di Gedung Bank Bukopin, Jalan MT. Haryono, Kav. 50-51, Jakarta;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III dan Turut Tergugat I, II//Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat I, II dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat III dan Turut Tergugat I, II, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:
Tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

1. Bahwa Penggugat adalah perseroan terbatas yang berbadan hukum resmi berdasarkan Akta Notaris Nomor 144 bertanggal 17 Mei 1984 yang diterbitkan oleh Notaris Muhamad Said Tadjudin, S.H., Notaris di Jakarta, yang melaksanakan kegiatan dalam bidang usaha antara lain, perdagangan, penyediaan barang, pembangunan/jasa konstruksi;
2. Bahwa Tergugat I adalah suatu badan yang dibentuk berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2005 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2005 menjadi undang-undang, dimana Tergugat I dibentuk dalam rangka untuk percepatan rehabilitasi dan

Hal. 2 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



rekonstruksi wilayah pasca bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami (wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara);

3. Bahwa sebagai akibat dari bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami, salah satu fasilitas milik Tergugat II berupa Gedung Mapolda Nanggroe Aceh Darussalam terkena dampak tersebut, sehingga Tergugat I yang dibentuk memang untuk melaksanakan rekonstruksi/membangun kembali terhadap sarana umum yang terkait langsung dengan normalisasi kegiatan pemerintahan, maka Tergugat I telah membangun sebuah gedung baru yang diberi nama Gedung Mapolda Nanggroe Aceh Darussalam yang berlokasi di Jeulingke, Banda Aceh, sebagai pengganti gedung lama yang telah mengalami kerusakan;
4. Bahwa sehubungan dengan pembangunan gedung milik Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mendapat penunjukan langsung dari Tergugat II untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung tersebut yang penunjukannya dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Delog Kapolri Nomor Polisi Skep/30/VII/2006 tertanggal 03 Agustus 2006 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Mapolda NAD Tahap II di Jeulingke, Banda Aceh;
5. Bahwa menindaklanjuti terhadap penunjukan langsung untuk melaksanakan pembangunan gedung sebagai tersebut pada angka 4 di atas, maka antara Penggugat dengan Tergugat II telah membuat kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor Polisi SPP-08/VIII/2006/ADA/NAD-MPL.2/BRR/SDELOG tertanggal 8 Agustus 2006 tentang Pekerjaan Pembangunan Mapolda NAD Tahap II di Jeulingka Banda Aceh yang perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh Penggugat dan Tergugat I, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 1338 KUHPerdara;
6. Bahwa perseroan terbatas PT Saka Adhi Prada selaku Tergugat III adalah badan hukum yang menjalankan usahanya di bidang jasa konsultan perencana konstruksi, yang dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Mapolda NAD tersebut di atas, Tergugat III sebagai penyedia jasa dan/atau selaku konsultan perencana, yang tugasnya antara lain bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berhubungan dengan teknis Perencanaan Pembangunan Gedung Mapolda NAD Tahap II tersebut;
7. Bahwa perseroan terbatas PT Citra Murni Semesta selaku Turut Tergugat I adalah badan hukum yang menjalankan usahanya di bidang jasa konsultan pengawas, hal mana dalam pelaksanaan pembangunan terhadap Gugatan Mapolda NAD tersebut di atas, Turut Tergugat I bertindak selaku konsultan

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas, yang bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan proyek pembangunan dimaksud;

8. Bahwa perseroan terbatas PT Bank Bukopin selaku Turut Tergugat II adalah badan hukum berbentuk bank yang telah memberikan pinjaman untuk tambahan modal usaha kepada Penggugat, yang dengan tambahan dana pinjaman dari Turut Tergugat II itulah, Penggugat telah dapat melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Mapolda NAD II di Jeulingke, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Mapolda NAD Tahap II oleh Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor Polisi SPK-35/VII/2006/ADA-15/MPL.2-NAD/BRR/SDELOG tanggal 4 Agustus 2006 dari Tergugat II kepada Penggugat untuk memulai melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Mapolda NAD Tahap II, Penggugat telah melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Mapolda NAD Tahap II tersebut;
10. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Mapolda NAD Tahap II tersebut di atas, berdasarkan perencanaan yang dibuat oleh Tergugat III selaku konsultan perencana, yang ditunjuk oleh Tergugat II dan diawasi oleh Turut Tergugat I selaku konsultan pengawas, konsultan pengawas ini juga ditunjuk oleh Tergugat II;
11. Bahwa menyangkut dengan harga borongan pekerjaan proyek pembangunan Gedung Mapolda NAD Tahap II tersebut merupakan harga tetap dan pasti (*lumpsum fixed price*), yaitu sebesar Rp34.647.345.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah). Biaya tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tergugat I (DIPA) BRR TA 2006;
12. Bahwa sekitar 2 hari setelah Penggugat mendapatkan surat perintah dari Tergugat II untuk memulai pekerjaan, Penggugat langsung melaksanakan perintah tersebut, yaitu melakukan tugas pemancangan tiang pancang. Pada saat Penggugat melakukan pekerjaan pemasangan tiang pancang, setelah sebagian tiang pancang terpasang, baru diketahui bahwa telah terjadi kesalahan dalam perencanaan yang dibuat oleh Tergugat III;
13. Bahwa kesalahan dalam perencanaan yang dibuat oleh Tergugat III tersebut di atas, sebagaimana ternyata terjadi ketidaksesuaian antara desain/perencanaan, dengan kondisi heterogen lapisan tanah yang tidak wajar, sehingga Turut Tergugat I selaku Konsultan Pengawas telah

Hal. 4 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Penggugat untuk menghentikan pekerjaan pemasangan tiang pancang, sambil menunggu hasil evaluasi dari Tergugat III selaku konsultan perencana. Perintah tersebut adalah berdasarkan Keputusan Rapat Koordinasi tanggal 6 dan tanggal 11 September 2006 antara Tergugat I, Tergugat II yang diwakili oleh Kepala Biro Faskon Delog Polri, dan Penggugat serta Turut Tergugat I selaku konsultan pengawas;

14. Bahwa meskipun Penggugat diperintahkan untuk menghentikan pekerjaan pemasangan tiang pancang, namun Penggugat tetap melanjutkan pekerjaan pengecoran *pile-cap* dan *sloof* pada lokasi tiang pancang yang sudah dipancang, atas perintah dari Tergugat II dalam hal ini *resident engineer*, akan tetapi Turut Tergugat I selaku konsultan pengawas memerintahkan Penggugat untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan alasan karena belum mendapat hasil evaluasi serta perencanaan/desain baru dari Tergugat III (selaku konsultan perencana);
15. Bahwa kenyataannya, Tergugat III baru dapat mengeluarkan hasil evaluasi dan baru dapat menyelesaikan desain yang baru, pada bulan April 2006. Sedangkan perjanjian pemborongan antara Penggugat dengan Tergugat II akan berakhir pada tanggal 15 Desember 2006. Fakta tersebut di atas, membuktikan bahwa sisa waktu bagi Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan tersebut hanya tinggal 1 bulan lagi, sedangkan berdasarkan desain yang baru tersebut di atas, telah menimbulkan akibat terhadap volume pekerjaan maupun biaya pekerjaan yang sudah tidak sesuai lagi dengan nilai kontrak awal;
16. Bahwa dengan desain baru tersebut, sama halnya dengan perubahan terhadap seluruh isi kontrak/perjanjian, karena desain baru tersebut tidak pernah dijelaskan dalam *aanwizing*, sehingga merupakan pekerjaan baru/pekerjaan tambahan bagi Penggugat dikarenakan Penggugat dibebani untuk:
 - Melakukan penambahan titik baru pada setiap *pile-cap*;
 - Menambah jumlah tiang pancang;
 - Melakukan *re-drive* pada setiap tiang (sesuai dengan desain baru);
 - Melakukan test PDA pada setiap titik yang tidak sesuai dengan struktur tanah secara random, dengan mengikuti pengarahannya dari Turut Tergugat I selaku konsultan pengawas;
 - Melakukan pembongkaran seluruh *poer* yang telah terlanjur dicor oleh Penggugat selaku kontraktor, hal mana pengecoran tersebut Penggugat

Hal. 5 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan berdasarkan perintah dari Tergugat II dalam hal ini *resident engineer*;

17. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka pekerjaan baru dengan desain baru tersebut merupakan tambahan pekerjaan melampaui 50% (lima puluh persen) volume pekerjaan yang telah tercantum dalam perjanjian pemborongan sebelumnya yang telah ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat II, hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab tertundanya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya;
18. Bahwa selain dari faktor keterlambatan penyelesaian desain baru oleh Tergugat III, kelalaian Tergugat II atas keterlambatan pengosongan dari penghuni atas lokasi yang terkena areal pembangunan, yang pengosongannya baru tuntas 5 (lima) bulan setelah berakhirnya kontrak perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II, juga menjadi penyebab yang tidak bisa dipungkiri, telah mengakibatkan penyelesaian pekerjaan pembangunan Gedung Mapolda NAD Tahap II menjadi bergeser dari jadwal yang sudah tercantum dalam kontrak perjanjian, meski kontrak perjanjian tersebut telah dilakukan *addendum* beberapa kali;
19. Bahwa keterlambatan pengosongan lokasi yang terkena areal pembangunan berarti keterlambatan dalam hal menyerahkan sarana pelaksanaan pekerjaan, hal ini berarti Tergugat II telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) g point (1) b dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, oleh karena demikian maka kerugian Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut patut dipikul oleh Tergugat II;
20. Bahwa dikarenakan Penggugat baru dapat memulai melaksanakan pekerjaan untuk melanjutkan pekerjaan pemasangan tiang pancang sesuai dengan desain yang baru dari Tergugat III pada bulan November 2006, sedangkan masa kontrak akan berakhir pada tanggal 15 Desember 2006 (satu bulan menjelang berakhirnya masa kontrak), maka antara Penggugat dengan Tergugat II telah menyepakati untuk memperpanjang masa kontrak, yaitu yang semula akan berakhir pada tanggal 15 Desember 2006 diperpanjang hingga tanggal 30 April 2007, yang kesepakatan tersebut dituangkan dalam *addendum* Nomor Polisi ADD-01/XII/2006/ADA/NAD.III-MPL/BRR/SDELOG tertanggal 11 Desember 2006;

Hal. 6 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dikarenakan banyaknya pekerjaan tambahan sebagaimana tersebut di atas, maka perpanjangan waktu sebagaimana yang telah disepakati dalam *addendum* di atas ternyata tidak mencukupi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat II memperpanjang lagi masa kontrak yang semula akan berakhir pada tanggal 30 April 2007 diperpanjang menjadi tanggal 30 Oktober 2007 yang dituangkan dalam *addendum* Nomor Polisi ADD-06/IV/2007/ADA/NAD.III-MPL/BRR/SDELOG tanggal 26 April 2007;
22. Bahwa dikarenakan hingga tanggal 30 April 2007 pekerjaan pembangunan, baru mencapai 85% (delapan puluh lima persen) meski pekerjaan fisik sudah selesai 100% (seratus persen) dari seluruh *volume* pekerjaan dan sisanya sekitar 15% (lima belas persen), maka antara Penggugat dengan Tergugat I sepakat untuk memperpanjang lagi masa kontrak, yang semula akan berakhir pada tanggal 30 Oktober 2007, diperpanjang hingga tanggal 26 Februari 2008 yang perpanjangan tersebut dituangkan dalam *addendum* ADD-007/BRR-889824/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007;
23. Bahwa masih dalam pelaksanaan pekerjaan, terjadinya keterlambatan pekerjaan di lapangan juga karena sering terjadi benturan antara pihak Penggugat dengan pengawas yang ditempatkan oleh konsultan pengawas di lapangan. Pembangunan Gedung Mapolda NAD Tahap II tersebut yang sedemikian luas dan sangat *complicated*, konsultan pengawas menempatkan hanya satu orang personal yang merangkap semua jenis pekerjaan, padahal orang tersebut tidak menguasai semua bidang pekerjaan yang diawasinya. Keadaan tersebut telah Penggugat laporkan ke Kepala Satuan Kerja BRR Pengembangan Fasilitas Polri, yang tembusannya Turut Penggugat sampaikan juga ke Deputy Kelembagaan dan Pengembangan SDM BRR NAD-Nias, Deputy Pengawas BRR NAD-Nias, konsultan pengawas dan file, namun sayang sekali laporan Penggugat itu tidak mendapat respon dari yang berkompeten;
24. Bahwa karena pelaksanaan pekerjaan dalam kondisi yang tidak seimbang dan terkesan sangat dipaksakan kepada Penggugat, maka hingga tanggal 26 Februari 2008 pekerjaan dimaksud secara keseluruhan belum juga mencapai 100% (seratus persen) maka Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat untuk memperpanjang masa kontrak dengan penambahan waktu selama 1 (satu) bulan hingga tanggal 31 Maret 2008, yang perpanjangan kontrak tersebut dituangkan dalam *addendum* ADD-021/BRR-88924/II/2008 tertanggal 26 Februari 2008 (*vide* bukti P-7);

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa tegasnya mulai dari penandatanganan surat perjanjian pemborongan hingga beberapa kali terjadi *addendum* terhadap perjanjian pemborongan tersebut, Penggugat telah melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan Gedung Mapolda NAD Tahap II sesuai dengan perintah kerja dari Tergugat II yang meliputi pekerjaan fisik bangunan telah selesai 100% (seratus persen) sedangkan pekerjaan dalam bidang elektrikal, mekanikal dan pekerjaan finishing telah selesai tidak kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) dari seluruh volume pekerjaan, Penggugat telah mengeluarkan biaya tidak kurang dari Rp73.915.388.313,00 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah);
26. Bahwa jumlah pengeluaran biaya yang mencapai Rp73.915.388.313,00 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas ribu rupiah) sebagaimana tersebut pada point (25) di atas, peruntukan dan rinciannya sebagai berikut:
- Biaya proyek pembangunan fasilitas Mapolda NAD Tahap II untuk tahun 2006 sebesar Rp12.522.334.667,00 (dua belas miliar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), rincian selengkapnya berikut dengan bukti-bukti *authentic* akan Penggugat ajukan pada saat pembuktian;
 - Biaya proyek pembangunan fasilitas Mapolda NAD Tahap II untuk tahun 2007 sebesar Rp37.358.693.438,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), rincian selengkapnya berikut dengan bukti-bukti *authentic* akan Penggugat ajukan pada saat pembuktian;
 - Biaya proyek pembangunan fasilitas Mapolda NAD Tahap II untuk tahun 2008 sebesar Rp12.337.344.000,00 (dua belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), rincian selengkapnya berikut dengan bukti-bukti *authentic* akan Penggugat ajukan pada saat pembuktian;
 - Keuntungan minimum yang hilang 8% (delapan persen) yaitu sebesar Rp4.977.469.768,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), rincian selengkapnya berikut dengan bukti-bukti *authentic* akan Penggugat ajukan pada saat pembuktian;
 - PPN yang belum terbayar 10% (sepuluh persen) yaitu sebesar Rp6.719.546.470,00 (enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta lima

Hal. 8 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), rincian selengkapnya berikut dengan bukti-bukti *authentic* akan Penggugat ajukan pada saat pembuktian;

- Total biaya secara keseluruhan adalah sebesar Rp73.915.388.313,00 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah);

27. Bahwa besarnya nilai kontrak untuk membangun Gedung Mapolda NAD Tahap II sebenarnya hanya sebesar Rp34.647.345.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), namun Penggugat telah mengeluarkan biaya mencapai Rp73.915.388.313,00 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah), selain Penggugat telah menggunakan dana pribadi juga Penggugat telah meminjam dana dari Turut Tergugat II;
28. Bahwa biaya proyek pembangunan fasilitas Mapolda NAD II periode Agustus 2006 sampai dengan Mei 2008 sebagaimana tersebut di atas, telah diperiksa kebenarannya oleh akuntan publik dari Kantor Akuntan Drs. H. M. Achsin, S.E.,S.H.,M.M.,Akt.,CPA, Nomor Register Akuntan D-4548, Nomor Izin Akuntan Publik 98.1.0198, Nomor Ind. *Certified Public Accountant* C-000116 (akan Penggugat ajukan sebagai alat bukti pada saat pembuktian);
29. Bahwa jumlah pengeluaran tersebut melebihi 100% (seratus persen) dari besarnya nilai kontrak yang sudah ditetapkan, yaitu *lumpsum fixed price* sebesar Rp34.647.345.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), hal tersebut dikarenakan bertambahnya jenis dan *volume* pekerjaan sebagaimana diuraikan pada angka (16) di atas dan juga disebabkan kenaikan harga bahan bangunan yang sangat drastis, diantaranya kenaikan harga besi struktur yang mencapai hingga akselerasi 400% (empat ratus persen);
30. Bahwa dari jumlah pengeluaran biaya yang mencapai Rp73.915.388.313,00 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah), Penggugat baru menerima pembayaran hanya sebesar Rp29.450.243.250,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) sedangkan sisa kekurangannya sebesar Rp44.465.145.063,00 (empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah) hingga saat ini belum dibayarkan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



31. Bahwa akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban untuk melakukan pembayaran oleh Tergugat I kepada Penggugat, maka kewajiban Penggugat untuk melunasi pinjaman kepada Turut Tergugat II menjadi tertunda, malah Turut Tergugat II telah beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada Penggugat agar Penggugat dengan segera memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan tunggakan kredit yang sudah terbilang tahun lamanya, malah Turut Tergugat II telah memberitahukan dengan surat kepada Penggugat yang hendak melaksanakan lelang terhadap harta benda milik Penggugat yang menjadi jaminan kredit pada Turut Tergugat II;
32. Bahwa berdasarkan fakta dan kondisi riil di lapangan, Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Mapolda NAD Tahap II, Penggugat telah menderita kerugian sebagaimana tersebut di atas, yaitu sebesar Rp44.465.145.063,00 (empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah), seluruh kerugian tersebut wajib **dibayarkan** kepada Penggugat, maka Penggugat dengan Surat tanggal 27 Maret 2008 Nomor 025/SP-Ep/III/2008 dan dengan Surat tanggal 28 Maret 2008 Nomor 026/SP-Ep/III/2008, Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat I yang pada pokoknya memohon agar diberikan tambahan biaya dan perpanjangan waktu, (ada bukti permohonan tersebut);

Tentang *wanprestasi* yang dilakukan Tergugat I;

33. Bahwa dengan telah selesainya *volume* pekerjaan yang hampir mencapai 100% (seratus persen), kemudian Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat I, selain memohon perpanjangan waktu, Penggugat juga mengajukan permohonan untuk melakukan tambahan pembayaran terhadap hasil pekerjaan yang telah hampir selesai melalui Surat Nomor 025/SP-Ep/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 dan dengan Surat Nomor 026/SP-Ep/III/2008 tanggal 28 Maret 2008, namun bukannya perpanjangan waktu dan pembayaran yang dilakukan Tergugat I, melainkan Tergugat I telah menghentikan dan memutuskan kontrak pekerjaan pembangunan tersebut;
34. Bahwa sikap Tergugat I yang tidak melaksanakan pembayaran terhadap hasil pekerjaan, jelas Tergugat I telah melakukan dua kesalahan sekaligus, yaitu *wanprestasi* dan juga melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara, karena ruhnya pasal tersebut menggariskan bahwa perjanjian pemborongan harus dianggap belum batal, dan masih berlaku serta masih mengikat bagi para pihak yang membuatnya, sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 10 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



35. Adapun bunyi lengkap dari Pasal 1266 KUHPdata adalah sebagai berikut:

- Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim;
- Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si Tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan;

36. Bahwa akibat dari *wanprestasi* Tergugat I, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, kerugian tersebut mencapai sebesar Rp44.465.145.063,00 (empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah) dan yang lebih parah lagi akibat dari tidak adanya pembayaran oleh Tergugat I kepada Penggugat, maka pinjaman Penggugat pada Turut Tergugat II yang jumlahnya lebih kurang mencapai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi tertunggak hingga saat sekarang ini;

37. Bahwa sebagai akibat dari lainnya (*wanprestasi*) Tergugat I yang tidak melaksanakan kewajiban kepada Penggugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Tergugat I menurut hukum, kecuali kewajiban untuk mengganti kerugian kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas, yaitu sebesar Rp44.465.145.063,00 (empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah) yang telah Penggugat derita dan kerugian tersebut wajib dibayar kepada Penggugat secara tunai dan tanpa syarat;

38. Bahwa setelah Penggugat teliti ternyata Tergugat II juga tidak luput dari membuat kesalahan, diantaranya adalah Tergugat II telah lalai dalam mengosongkan lokasi untuk areal pembangunan Gedung Mapolda NAD Tahap II sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada point (18 dan 19) di atas, maka sangat patut pula kerugian Penggugat sebagaimana tersebut di atas, sebagiannya sangat wajar dibebankan kepada Tergugat II;

39. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan kekhawatiran Penggugat terhadap iktikad baik Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk melaksanakan pembayaran terhadap hasil kerja Penggugat membangun Gedung Pold NAD Tahap II yang sangat Penggugat khawatirkan, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap Gedung Mapolda Aceh yang terletak di Jeulingke Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor Polisi SPP-08/VII/2006/ADA/NAD-MPL.2/BRR/SDELOG tanggal 8 Agustus 2006, tentang "Pekerjaan Pembangunan Mapolda NAD Tahap II di Jeulingke Banda Aceh" yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat II, berikut *addendum-addendum* yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat II maupun dengan Tergugat I, adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat I;
3. Menyatakan Perbuatan Penghentian dan Pemutusan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor Polisi SPP-08/VII/2006/ADA/NAD-MPL.2/BRR/SDELOG tanggal 8 Agustus 2006, tentang "Pekerjaan Pembangunan Mapolda NAD Tahap II di Jeulingke Banda Aceh" yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat II, yaitu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan Pekerjaan Nomor Polisi SKPT-114/BRR/889824/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008, tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Mapolda NAD Tahap II di Jeulingke Banda Aceh, adalah tidak sah;
4. Menyatakan Tergugat I yang tidak melaksanakan pembayaran terhadap hasil pekerjaan Penggugat, padahal Penggugat telah mengingatkannya untuk melaksanakan pembayaran adalah *wanprestasi*;
5. Menyatakan benar bahwa Penggugat telah mengeluarkan dana sejumlah Rp73.915.388.313,00 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah) untuk membiayai pembangunan gedung milik Tergugat II;
6. Menyatakan benar Penggugat baru menerima pembayaran dari Tergugat I selaku pengguna anggaran dalam proyek pembangunan tersebut hanya sejumlah Rp29.450.243.250,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
7. Menyatakan benar Penggugat telah menderita kerugian sebagai akibat dari melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Mapolda NAD II di Jeulingke Banda Aceh sebesar Rp44.465.145.063,00 (empat puluh empat

Hal. 12 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah);

8. Menyatakan baik Tergugat I maupun Tergugat II belum melakukan pembayaran kepada Penggugat sebagai pengembalian atas uang milik Penggugat sebesar Rp44.465.145.063,00 (empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah) yang telah Penggugat keluarkan untuk membangun gedung Mapolda NAD Tahap II tersebut;
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara renteng untuk membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp44.465.145.063,00 (empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah) sebagai pengembalian uang milik Penggugat yang telah Penggugat keluarkan untuk membangun Gedung Mapolda NAD Tahap II tersebut;
 10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan seketika dan tunai kepada Penggugat setiap hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
 11. Menyatakan sita jaminan terhadap Gedung Mapolda Aceh di Jeulingka Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sah;
 12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dari awal hingga akhir;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak;
 - 2.1. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat karena tidak melaksanakan pembayaran terhadap hasil pekerjaan pembangunan Gedung Mapolda NAD Tahap II sebagaimana terdapat dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor SPP-08/VIII/2006/ADA/NAD-MPL.2/BRR/SDELOG tanggal 8 Agustus antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (*in casu*

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II) dengan PT Elva Primandiri (*in casu* Penggugat), nilai kontrak Rp34.647.345.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan 180 hari (harus diserahkan tanggal 15 Desember 2006) yang telah beberapa kali dilakukan *addendum*. Dengan *addendum* terakhir adalah *addendum* VI tanggal 26 Februari 2008 (perubahan jangka waktu penyelesaian hingga tanggal 31 Maret 2008);

- 2.2. Bahwa jangka waktu kontrak sesuai *addendum* VI tanggal 26 Februari 2008 berakhir tanggal 31 Maret 2008. Sampai dengan waktu yang telah disepakati oleh para pihak sebagaimana dalam *addendum* VI, proses pekerjaan pembangunan Gedung Mapolda NAD Tahap II masih belum selesai. Sehingga dengan demikian PT Elva Primandiri (*in casu* Penggugat) telah melakukan cidera janji karena tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah sebagaimana diatur dalam kontrak;
- 2.3. Bahwa dapat Tergugat I sampaikan bahwa BRR NAD-Nias dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi undang-undang, yang menyatakan tugas pokok BRR NAD-Nias adalah untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana;
- 2.4. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara disebutkan bahwa masa tugas BRR NAD-Nias berakhir pada tanggal 16 April 2009;
- 2.5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, disebutkan bahwa “dengan berakhirnya masa tugas badan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi tanggung jawab Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias segala kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh

Hal. 14 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darussalam karena Gedung Mapolda NAD merupakan aset dari Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dan bukan menjadi tanggung jawab Tim Likuidasi BRR NAD-Nias;

- 2.6. Bahwa Tim Likuidasi BRR NAD-Nias dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.05/2009 tentang Pembentukan Tim Likuidasi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
- 2.7. Bahwa dapat Tergugat I sampaikan bahwa tugas Tim Likuidasi berdasarkan KMK Nomor 118/KMK.05/2009 jo. KMK Nomor 42/KM.01/2012 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.05/2009 tentang Pembentukan Tim Likuidasi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pada pokoknya adalah sebagai penyusun laporan keuangan penutup BRR NAD-Nias;
- 2.8. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak da'il-dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat I telah melakukan *wanprestasi* dengan tidak melaksanakan pembayaran terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Mapolda NAD Tahap II berikut bangunan-bangunan penunjang yang dilakukan oleh Penggugat. Karena, bagaimana mungkin Tergugat I melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat, sedangkan Tergugat I tidak pernah membuat perjanjian dengan Penggugat. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;
- 2.9. Bahwa Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tegas menyatakan bahwa: "Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317". Oleh karena itu, Tergugat I yang bukan sebagai pihak dalam perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I, tidak dapat diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- 2.10. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1270 K/Pdt/1991 menyatakan bahwa: "suatu perjanjian

Hal. 15 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya mengikat kepada mereka”;

2.11. Bahwa dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa *wanprestasi* timbul dari adanya suatu persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1230 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada terlebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak, sesuai dengan yang digariskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Harus adanya pemenuhan terhadap apa yang diperjanjikan;

3.12. Bahwa dengan demikian, *wanprestasi* terjadi apabila:

- a. Tidak adanya pemenuhan prestasi yang dijanjikan sama sekali;
- b. Tidak adanya pemenuhan prestasi tepat waktu;
- c. Tidak adanya pemenuhan prestasi secara layak karena prestasi yang dilakukan tidak baik atau keliru;

3.13. Bahwa selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 disebutkan bahwa: “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”;

3.14. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat yang mengikutsertakan Tergugat I sebagai pihak Tergugat adalah sangat keliru dan gugatan Penggugat tersebut adalah salah alamat. Sehingga cukup beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

Eksepsi Tergugat II:

Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

1. Bahwa ada satu pihak lagi dalam perkara ini (Tergugat IV) yang belum dinyatakan secara jelas dan rinci oleh Penggugat sebagaimana Para Tergugat lainnya atau Para Turut Tergugat yang dinyatakan dalam gugatannya pada halaman 1 (butir 1 s/d 5), sedangkan Tergugat IV secara jelas disebutkan dalam gugatan Penggugat pada paragraf terakhir halaman 1, berbunyi: “Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tersebut di atas adalah sebagai berikut: “Apapun alasannya hal itu menggambarkan ketidakjelasan gugatan Penggugat;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 15 halaman 3 membingungkan dan memutus kaitannya dengan dalil-dalil butir 12, 13 dan 14, karena dalil

Hal. 16 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



Penggugat pada butir 15 tersebut antara lain menyebutkan “Bahwa kenyataannya, Tergugat III baru dapat mengeluarkan hasil evaluasi dan baru dapat menyelesaikan desain yang baru pada bulan April 2006”. Jika dikaitkan dengan Surat Perintah Kerja Nomor Polisi SPK-35/VIII/2006/ADA-15/MPL.2-NAD/BRR/SDELOG tanggal 4 Agustus 2006 yang dikeluarkan Tergugat II untuk Penggugat, maka besar kemungkinan tidak ada persoalan karena hasil evaluasi sudah ada sebelum pekerjaan dimulai;

3. Bahwa rincian pengeluaran yang merupakan kerugian yang dituntut oleh Penggugat harus dituangkan dalam gugatan dan tidak seperti dalil gugatan Penggugat butir 26 halaman 6 yang hanya menyebutkan rincian tersebut akan ditunjukkan dalam acara pembuktian. Bagaimanapun juga dalil-dalil yang dituangkan dalam suatu surat gugatan harus jelas dan tidak “menggantung” seperti dalil gugatan Penggugat di atas. Tuntutan kerugian tanpa adanya perincian secara jelas dalam perkara perdata dianggap kabur sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492/K/Sip/1970 tanggal 21 September 1970, Nomor 616/K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975 dan Nomor 1186/K/Sip/1973 tanggal 4 Mei 1976;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 menyatakan bahwa gugatan yang tidak sempurna, tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, karena gugatan tersebut diajukan tanpa dasar hukum yang kuat;
2. Bahwa tidak tepat Penggugat menarik Tergugat III selaku pihak dalam perkara ini, karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat III dengan Penggugat;
3. Bahwa materi (substansi) gugatan dari Penggugat kabur/tidak jelas, hal tersebut dapat dilihat dengan jelas baik pada bagian posita maupun petitumnya;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut substansinya sama dengan perkara yang telah diajukan dan telah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 249/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim, tanggal 09 Juli 2009 jo. dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 287/PDT/2010/PT.DKI tanggal 29 November 2010, yang telah *inkrach van gewijsde*

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian terhadap perkara tersebut tidak bisa diperiksa kembali;

Adapun isi amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 249/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim, tanggal 27 Januari 2009 yang amarnya adalah sebagai berikut:

Mengadili:

I. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

II. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor Polisi SPP.089/VM/2006/ADA-MPL.2/BRR/SDELOG tanggal 08 Agustus 2006 tentang Pekerjaan Pembangunan Mapolda NAD Tahap II di Jeulingke Banda Aceh serta *addendum-addendum* adalah sah sebagai hukum dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat II;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Pekerjaan Nomor Polisi SKPP-114/BRR-889824/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Mapolda NAD Tahap II di Jeulingke Banda Aceh tidak sah dan tidak mengikat;
4. Menyatakan Tergugat I menerbitkan surat keputusan di atas dan perbuatan Tergugat II membiarkan Tergugat I untuk menerbitkan surat keputusan tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Mapolda NAD Tahap II di atas adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan atas tanggung jawab Tergugat II untuk tidak melakukan isi keputusan pembatalan pekerjaan di atas, seperti tersebut dalam alinea kedua dan ketiga karena menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu:
 - Karena denda dan sanksi-sanksi;
 - Penggugat akan kehilangan uang jaminan pelaksanaan berupa Surat Jaminan Bank Pemerintah sebesar Rp1.723.367.250,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Penggugat kehilangan sisa uang muka dengan asumsi setelah

Hal. 18 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan 85% (delapan puluh lima persen) yang telah dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp1.723.367.250,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Tidak mengenakan daftar hitam untuk Penggugat;

Sehingga semua keadaan di atas tetap dalam keadaan semula sebelum terbit Surat Keputusan Pembatalan Pekerjaan Nomor Polisi SKPP-114/BRR-889824/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008;

6. Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu tidak membuat perencanaan secara cermat dan tepat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang timbul karena bertambahnya volume pekerjaan;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara bersama-sama dan tanggung renteng membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 287/PDT/2010/PT.DKI tanggal 29 November 2010, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari:
 1. Pembanding I PT Elva Primandiri;
 2. Pembanding II PT Saka Adhiprada;
 3. Pembanding III Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias cq Kepala Satuan Kerja (Kasatker) BRR NAD-Nias Pengembangan Fasilitas Polri;
 4. Pembanding IV Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Deputi Kapolri Bidang Logistik;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 249/Pdt.G/2008/PN.JKT.TIM tanggal 09 Juli 2009, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- I. Dalam Provisi:
 - Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Eksepsi:
 - Menerima Eksepsi Tergugat I;

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



III. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding I/Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 26 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor Polisi SPP-08/VII/2006/ADA/NAD-MPL.2/BRR/SDELOG tanggal 8 Agustus 2006, tentang "Pekerjaan Pembangunan Mapolda NAD Tahap II di Jeulingke Banda Aceh" yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat II, berikut *addendum-addendum* yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat II maupun dengan Tergugat I, adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat I;
3. Menyatakan Perbuatan Penghentian dan Pemutusan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor Polisi SPP-08/VII/2006/ADA/NAD MPL.2/BRR/ SDELOG tanggal 8 Agustus 2006, tentang "Pekerjaan Pembangunan Mapolda NAD Tahap II di Jeulingke Banda Aceh" yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat II, yaitu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan Pekerjaan Nomor Polisi SKPT-114/BRR/889824/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008, tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Mapolda NAD Tahap II di Jeulingke Banda Aceh, adalah tidak sah;
4. Menyatakan Tergugat I yang tidak melaksanakan pembayaran terhadap hasil pekerjaan Penggugat, padahal Penggugat telah mengingatkannya untuk melaksanakan pembayaran adalah *wanprestasi*;
5. Menyatakan benar bahwa Penggugat telah mengeluarkan dana sejumlah Rp62.218.340.331,00 (enam puluh dua miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) untuk membiayai pembangunan gedung milik Tergugat II;
6. Menyatakan benar Penggugat baru menerima pembayaran dari Tergugat I

Hal. 20 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pengguna anggaran dalam proyek pembangunan tersebut hanya sejumlah Rp29.450.243.250,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);

7. Menyatakan benar Penggugat telah menderita kerugian sebagai akibat dari melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Mapolda NAD II di Jeulingke Banda Aceh sebesar Rp32.768.097.081,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah);
8. Menyatakan baik Tergugat I maupun Tergugat II belum melakukan pembayaran kepada Penggugat sebagai pengembalian atas uang milik Penggugat sebesar Rp32.768.097.081,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah) yang telah Penggugat keluarkan untuk membangun gedung Mapolda NAD Tahap II tersebut;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp32.768.097.081,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah) sebagai pengembalian uang milik Penggugat yang telah Penggugat keluarkan untuk membangun Gedung Mapolda NAD Tahap II tersebut;
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.422.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 527/PDT/2013/PT.DKI tanggal 6 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding II pada tanggal 21 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 27 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Pemohonan Kasasi Nomor 527/PDT/2013/PT.DKI jo. Nomor 582/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 April 2014;

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



Menimbang pula, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding I pada tanggal 17 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Pemohonan Kasasi Nomor 527/PDT/2013/PT.DKI jo. Nomor 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Mei 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang masing-masing pada tanggal 19 Mei 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II/Pembanding I, II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 2 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Alasan-Alasan Kasasi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

Keberatan Pertama:

Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjatuhkan putusannya, yaitu mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, oleh karena itu putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

1. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam:
 - 1) Ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, "Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan";
 - 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 15 November 1974 yang menyatakan bahwa, "Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam

Hal. 22 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



acara, yang mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi”;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta yang dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri dalam menjatuhkan putusan, yang tidak memenuhi syarat Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karenanya cukup dasar bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut;
3. Bahwa karena Pengadilan Tinggi Jakarta telah lalai dengan tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali dalam putusannya dimaksud, maka sudah sepatutnya menurut hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dibatalkan, serta *Judex Juris* Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum sendiri dalam tingkat kasasi, serta menyatakan menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

Keberatan Kedua:

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

A. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum perjanjian;

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pertimbangan hukumnya yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur halaman 65 sampai dengan halaman 68 Nomor 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang menyatakan “Menimbang, bahwa dalam bukti P-10 yang berupa Surat Penggugat tertanggal 28 Maret 2007 Nomor 12/EP/Mapolda-II/03/07 kepada konsultan pengawas, perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan karena adanya penambahan pekerjaan tiang pancang untuk keseluruhan bangunan sayap, dihubungkan dengan bukti P-11 yang berupa denah lahan/lokasi untuk pembangunan proyek Mapolda II Jeulingke Banda Aceh dan bukti P-12 yang berupa Notulen Rapat tertanggal 22 Maret 2007, ternyata memang benar ada masalah dalam pembangunan Gedung Mapolda II Jeulingke Banda Aceh, antara lain *redesign* yang disebabkan keadaan yang terjadi diluar prediksi ilmiah secara normal dan masalah pengosongan lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan Gedung Mapolda II Jeulingke Banda Aceh, selain itu telah pula disebutkan bahwa dengan adanya desain ulang yang terjadi dikarenakan keadaan-keadaan tersebut, maka telah terjadi kenaikan harga material dan Penggugat sebagai kontraktor diminta untuk menambah

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



jumlah personil, material dan peralatan, yang tentunya menyebabkan bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan” (halaman 65 alinea ke-3);

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 yang berupa Berita Acara Hasil Pemancangan Proyek Pembangunan Fasilitas Mapolda NAD Tahap II Jeulingke Banda Aceh tertanggal 20 Oktober 2006, ternyata pada awalnya proses pembangunan dan pemasangan tiang pancang yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tergugat III selaku konsultan perencana sebagaimana termuat dalam bukti P-14 yang berupa rencana kerja dan syarat-syarat Proyek Pembangunan Fasilitas Mapolda NAD Tahap II Jeulingke Banda Aceh, di Jeulingke Banda Aceh dan hal tersebut telah pula disetujui oleh Ir. Joko Sambodo, selaku perwakilan pihak Tergugat III” (halaman 65 alinea ke-2);

“Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 yang menyatakan agar Majelis menyatakan Penggugat telah mengeluarkan dana sejumlah Rp73.915.388.313,00 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah), berdasarkan bukti P-18 yang berupa Laporan Akuntan Independen, Penerapan Prosedur Audit yang disepakati terhadap laporan pengeluaran biaya untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Mapolda NAD Tahap II oleh PT Elva Primandiri tahun 2006, 2007, 2008, harus dilakukan perubahan mengenai nilainya, karena setelah Majelis mempelajari bukti P-18 tersebut ternyata biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat secara keseluruhan hanyalah sebesar Rp62.218.340.331,00 (enam puluh dua miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah)” (halaman 68 alinea ke-3), adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar hukum;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum perjanjian, karena sesuai dengan perjanjian pembangunan yang telah di *addendum* beberapa kali, perjanjian tersebut dibuat antara pihak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia *in casu* Pembanding I (d.h. Tergugat II) dengan PT Elva Primandiri *in casu* Termohon Kasasi/Terbanding (d.h. Penggugat), sedangkan konsultan perencana bukanlah pihak di dalam perjanjian tersebut”;
3. Bahwa dengan demikian, apabila terjadi perubahan harga maka pihak yang berhak memberikan persetujuan adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut;

Hal. 24 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



4. Bahwa tugas konsultan perencana adalah pihak ketiga yang mengawasi tingkat penyelesaian pekerjaan. Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan pekerjaan maka tugas konsultan perencana hanyalah menilai spesifikasi pekerjaan apakah sesuai dengan kontrak atau belum, dan konsultan perencana tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui perubahan harga atas pekerjaan pembangunan tersebut;
5. Bahwa penambahan pekerjaan pembangunan dalam perjanjian tersebut haruslah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian dan hal tersebut harus dituangkan dalam suatu *addendum* kontrak;
6. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum khususnya Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan "Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu". Berdasarkan hal tersebut, beban pembuktian ada pada Penggugat;
7. Bahwa dalil/alasan Termohon Kasasi/Terbanding (d.h. Penggugat) yang menyatakan perubahan harga atas penambahan pekerjaan pembangunan tersebut telah disetujui oleh konsultan perencana sehingga seolah-olah dirinya berhak atas penambahan harga, telah dibantah oleh konsultan perencana *in casu* Tergugat III dalam jawaban tertanggal 22 Maret 2012. Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa seolah-olah perubahan desain telah disetujui oleh konsultan perencana nyata-nyata merupakan pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum perjanjian;
8. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena telah mempertimbangkan bukti P-12 sebagai kesepakatan para pihak yang dapat dijadikan dasar oleh Penggugat untuk meminta penambahan harga, pada bukti P-12 tersebut hanya ditandatangani secara sepihak oleh Penggugat. Sehingga berdasarkan hukum perjanjian dan hukum pembuktian, bukti P-12 tersebut tidak mengikat pihak lain;
- B. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum acara, karena tetap menjadikan Pemohon Kasasi/Pembanding II (d.h. Tergugat I) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
 1. Bahwa dapat Pemohon Kasasi/Pembanding II (d.h. Tergugat I) sampaikan bahwa BRR NAD-Nias dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi undang-undang, yang menyatakan tugas pokok BRR NAD-Nias adalah untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara disebutkan bahwa masa tugas BRR NAD-Nias berakhir pada tanggal 16 April 2009;
 3. Bahwa dapat Pemohon Kasasi/Pembanding II (d.h. Tergugat I) tegaskan kembali bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 disebutkan bahwa “dengan berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi tanggung jawab Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias segala kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam karena Gedung Mapolda NAD merupakan aset dari Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dan bukan menjadi tanggung jawab Tim Likuidasi BRR NAD-Nias;
 4. Bahwa Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tegas menyatakan bahwa: “Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317”. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Pembanding II (d.h. Tergugat I) yang bukan sebagai pihak dalam perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia *in casu* Pembanding I (d.h. Tergugat II) dengan PT Elva Primandiri *in casu* Termohon Kasasi/Terbanding (d.h. Penggugat), tidak dapat diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
 5. Bahwa selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 26 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 disebutkan bahwa:
“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”;

6. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding II (d.h. Tergugat I) merupakan pihak yang tidak terkait sama sekali dengan pokok perkara gugatan *a quo*. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang dengan begitu saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menolak eksepsi *error in persona* dari Pemohon Kasasi/Pembanding II (d.h. Tergugat I) adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, dan dengan demikian sudah sepatutnya apabila Pemohon Kasasi/Pembanding II (d.h. Tergugat I) dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

C. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum dalam hal ini Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding II (d.h. Tergugat I) sangat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang dengan begitu saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada halaman 63 (enam puluh tiga) Putusan Nomor 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 26 Juli 2012 yang dengan begitu saja dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pokok sengketa yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 tersebut di atas, walaupun disebutkan kontrak sebesar Rp34.647.345.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), namun dalam Pasal 10 kontrak tersebut disebutkan bahwa pihak Penggugat berhak mengajukan kenaikan harga kepada pihak pemberi kerja jika terjadi hal-hal diluar dugaan yang dapat merugikan Penggugat”, adalah pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali;
2. Adapun dalil/alasan Pemohon Kasasi/Pembanding II (d.h. Tergugat I) keberatan terhadap pertimbangan hukum tersebut didasarkan pada alasan-alasan, yakni:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor Polisi SPP-08A/III/2006/ADA/NAD-MPL.2/BRR/ SDELOG tanggal 8 Agustus 2006 menyatakan sebagai berikut:
“Kenaikan harga dan *force majeure*;
Bila di dalam waktu penyelenggaraan pekerjaan terjadi hal-hal diluar

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dugaan sebagai *force majeure* (bencana alam, gempa bumi, perang, sabotase, dan lain-lain) dan atau peraturan moneter pemerintah, sehingga dapat menimbulkan kerugian pihak kedua, maka pihak kedua dapat mengajukan pertimbangan kepada pihak pertama untuk mendapatkan penyesuaian harga atau ganti rugi". Dengan demikian, penyampaian kenaikan harga harus didasarkan atas keadaan tertentu (*force majeure*);

- b. Bahwa dalam kasus ini, tidak terjadi hal-hal diluar dugaan sebagai *force majeure* atau peraturan moneter pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian kepada pihak kedua *in casu* Termohon Kasasi/Terbanding (d.h. Penggugat), sehingga sesuai dengan hukum perjanjian, Penggugat tidak berhak mengajukan kenaikan harga;
 - c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya suatu perjanjian, adalah sebagai berikut:
 - 1) Sepakat untuk mengikatkan diri;
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
 - 3) Suatu hal tertentu;
 - 4) Sebab yang halal;
 - d. Sebab yang halal adalah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapainya. Sehingga suatu perjanjian adalah tidak dilarang atau bertentangan dengan undang-undang, tata susila atau ketertiban. Oleh karena itu, suatu perjanjian pengadaan barang dan bangunan pemerintah harus tidak bertentangan dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
 - e. Pada Bab II tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa, huruf D.1.g tentang Perubahan Kegiatan Pekerjaan, butir 30 yang menyatakan bahwa "Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal perjanjian". Maka sesuai ketentuan tersebut maka penambahan pekerjaan pembangunan Gedung Mapolda NAD tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari kontrak awal dan apabila terdapat pekerjaan tambah, hal tersebut haruslah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian yang harus dituangkan dalam *addendum* kontrak;
3. Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah dikuatkan begitu saja oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara *a quo* sangat keliru

Hal. 28 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



sehingga sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dan sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara kasasi ini;

D. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum perjanjian;

1. Pemohon Kasasi/Pembanding II (d.h. Tergugat I) keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Negeri Jakarta Timur pada halaman 66 (enam puluh enam) alinea terakhir Putusan Nomor 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 26 Juli 2012 yang dengan begitu saja dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pokok sengketa yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "Menimbang, bahwa dalam bukti P-15 yang berupa Surat Keputusan Pembatalan Pekerjaan Nomor Polisi SKPP-114/BRR-889824/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Mapolda NAD Tahap II di Jeulingke, Banda Aceh, ternyata pihak Tergugat I telah membatalkan kontrak dengan Penggugat, dimana dalam pertimbangannya disebutkan bahwa telah terjadi kemacetan dan terhenti selama 3 (tiga) bulan tanpa ada perkembangan pembangunan, dan jika hal tersebut dihubungkan dengan P-7 dan P-8 ternyata macetnya pekerjaan tersebut bukan dikarenakan kemauan Penggugat, namun salah satunya dikarenakan adanya pembengkakan biaya dan pihak pemberi kerja sama sekali tidak atau belum mau menambahkan biaya tersebut, sebagaimana diakui oleh pihak Tergugat II, bahwa Penggugat baru menerima pembayaran sebesar Rp29.450.243.250,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)";
2. Bahwa dalil/alasan Pemohon Kasasi/Pembanding II (d.h. Tergugat I) keberatan terhadap pertimbangan hukum tersebut didasarkan pada alasan-alasan, sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 6 angka 6.1 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor Polisi SPP-08A/III/2006/ADA/NAD-MPL2/BRR/SDELOG tanggal 8 Agustus 2006 menyatakan bahwa "Jumlah harga borongan untuk pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 ditetapkan sebesar Rp34.647.345.000,00 (tiga puluh empat puluh miliar enam ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) merupakan harga tetap dan pasti (*lumpsum fixed price*)";
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 jo. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa “Kontrak *lumpsum* adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa”;

- c. Bahwa dapat Pemohon Kasasi/Pembanding II (d.h. Tergugat I) sampaikan kembali bahwa sesuai Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Bab II tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa, huruf D.1.g tentang Perubahan Kegiatan Pekerjaan, butir 3) menyatakan bahwa “Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal perjanjian”. Sehingga penambahan biaya/nilai kontrak yang dimintakan oleh Termohon Kasasi/Terbanding (d.h. Penggugat) merupakan hal yang mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa selanjutnya Kasasi/Pembanding II (d.h. Tergugat I) keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur pada halaman 67 alinea ke 1 yang menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis tindakan Tergugat I yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan Pekerjaan Nomor Polisi SKPP-114/BRR-889824A/II/2008 tanggal 14 Juli 2008 tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Mapolda NAD Tahap II di Jeulingke, Banda Aceh, adalah suatu perbuatan sepihak tanpa mempertimbangkan keadaan di lapangan dan laporan-laporan yang dibuat oleh pihak Tergugat III selaku konsultan perencana yang ditunjuk oleh Tergugat II, dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor Polisi SPP-08/VIII/2006/ADA/NAD-MPL.2/BRR/SDELOG tanggal 8 Agustus 2008 tentang Pekerjaan Pembangunan Mapolda NAD Tahap II di Jeulingke, Banda Aceh, yang menyebutkan bahwa Penggugat berhak mengajukan kenaikan harga kepada pihak pemberi kerja jika terjadi hal-hal diluar dugaan yang dapat merugikan Penggugat”;
4. Bahwa adapun dalil/alasan Pemohon Kasasi/Pembanding II (d.h.

Hal. 30 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I) keberatan terhadap pertimbangan hukum tersebut didasarkan pada alasan-alasan, yakni:

a. Bahwa telah dilakukan beberapa kali *addendum* yaitu:

- *Addendum I* tanggal 11 Desember 2006 (penambahan waktu pekerjaan semula harus selesai 15 Desember 2006 menjadi 30 April 2007);
- *Addendum II* tanggal 2 Januari 2007 (perubahan pembebanan anggaran yang semula dibebankan pada DIPA Nomor 002.1/094-02.0/2006 tanggal 2 Mei 2006 menjadi DIPA Satker Pengembangan Fasilitas Polri DIPA Nomor 0089.1.094.08.0/2007 tanggal 31 Desember 2006);
- *Addendum III* tanggal 26 April 2007 (penambahan jangka waktu s/d 30 Oktober 2007);
- *Addendum IV* tanggal 30 Oktober 2007 (penambahan jangka waktu s/d 26 Februari 2008);
- *Addendum V* tanggal 2 Januari 2008 (perubahan pembebanan DIPA dari DIPA Murni ke DIPA luncuran pada Satker Pengembangan Fasilitas Polri);
- *Addendum VI* tanggal 26 Februari 2008 (perubahan jangka waktu selesai, yang awalnya selesai tanggal 26 Februari 2008 menjadi 31 Maret 2008);

b. Bahwa dapat Pembanding II (d.h. Tergugat I) sampaikan kembali, jangka waktu kontrak sesuai *addendum VI* tanggal 26 Februari 2008 berakhir tanggal 31 Maret 2008. Sampai dengan waktu yang telah disepakati oleh para pihak sebagaimana dalam *addendum VI*, proses pekerjaan pembangunan Gedung Mapolda NAD Tahap II masih belum selesai. Sehingga dengan demikian PT Elva Primandiri (*in casu* Terbanding (d.h. Penggugat)) telah melakukan cidera janji karena tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah sebagaimana diatur dalam kontrak;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 jo. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa "Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak";

Hal. 31 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



- d. Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf b angka 3 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor Polisi SPP-O8/VIII/2006/ADA/NAD-MPL.2/BRR/SDELOG tanggal 8 Agustus 2006 disebutkan bahwa:
- Pihak pertama berhak membatalkan surat perjanjian ini secara sepihak apabila pihak kedua:
- 1)
 - 2)
 - 3) Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan;
 - 4)
 - 5)
 - 6)
- e. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan "Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Berdasarkan pasal ini, daya mengikat Pasal 12 huruf b angka 3 dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor Polisi SPP-08A/III/2006/ADA/NAD-MPL.2/BRR/SDELOG tanggal 8 Agustus 2006 sama seperti undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka tindakan Pemohon Kasasi/Pembanding II (d.h. Tergugat I) yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan Pekerjaan Nomor Polisi SKPP-114/BRR-889824A/II/2008 tanggal 14 Juli 2008 tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Mapolda NAD Tahap II di Jeulingke, Banda Aceh, bukanlah merupakan suatu perbuatan sepihak karena pembatalan perjanjian secara sepihak dapat dilakukan apabila pihak kedua (Termohon Kasasi/Terbanding (d.h. Penggugat)) secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan dan pembatalan perjanjian tersebut adalah sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor Polisi SPP-08A/III/2006/ADA/NAD-MPL.2/BRR/SDELOG tanggal 8 Agustus 2008;
5. Bahwa dengan demikian, telah terbukti dan tidak dapat terbantahkan lagi bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah dikuatkan begitu saja oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara *a quo* sangat keliru sehingga sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dan sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim yang

Hal. 32 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



memeriksa perkara kasasi ini;

E. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum perjanjian terkait dengan *wanprestasi*;

1. Bahwa dapat Pemohon Kasasi tegaskan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dengan begitu saja dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding II (d.h. Tergugat I) telah melakukan *wanprestasi* karena tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Mapolda NAD berdasarkan kontrak tersebut adalah hal yang sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum;
2. Bahwa dapat Pemohon Kasasi/Pembanding II (d.h. Tergugat I) jelaskan, pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding II (d.h. Tergugat I) telah melakukan *wanprestasi* karena tidak melaksanakan pembayaran terhadap hasil pekerjaan Termohon Kasasi/Terbanding (d.h. Penggugat) adalah hal yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena didasarkan pada ketidakhati-hatian dan ketidaktelitian Majelis Hakim baik itu di tingkat pertama maupun di tingkat banding dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
3. Bahwa dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa *wanprestasi* timbul dari adanya suatu persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1230 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Harus ada terlebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak, sesuai dengan yang digariskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Harus adanya pemenuhan terhadap apa yang diperjanjikan;
4. Bahwa dengan demikian, *wanprestasi* terjadi apabila:
 - a. Tidak adanya pemenuhan prestasi yang dijanjikan sama sekali;
 - b. Tidak adanya pemenuhan prestasi tepat waktu;
 - c. Tidak adanya pemenuhan prestasi secara layak karena prestasi yang dilakukan tidak baik atau keliru;
5. Bahwa Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan tegas menyatakan bahwa: "Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317". Oleh karena itu,

Hal. 33 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



Pemohon Kasasi/Pembanding II (d.h. Tergugat I) yang bukan sebagai pihak dalam perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia *in casu* Pembanding I (d.h. Tergugat II) dengan PT Elva Primandiri *in casu* Termohon Kasasi/Terbanding (d.h. Penggugat);

6. Bahwa dapat Pemohon Kasasi/Pembanding II (d.h. Tergugat I) tegaskan kembali bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding II (d.h. Tergugat I) bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Pemborongan Nomor SPP-08/VIII/2006/ADA/NAD-MPL.2/BRR/SDELOG tanggal 8 Agustus antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia *in casu* Pembanding I (d.h. Tergugat II) dengan PT Elva Primandiri *in casu* Termohon Kasasi/Terbanding (d.h. Penggugat). Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dengan begitu saja dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding II (d.h. Tergugat I) telah melakukan *wanprestasi* karena tidak melaksanakan pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Mapolda NAD berdasarkan kontrak tersebut adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena telah terbukti *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan telah melanggar peraturan perundang-undangan, maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

1. Terkait dengan eksepsi gugatan kabur yang diajukan Pemohon Kasasi II semula Pembanding II/Tergugat II sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum pada halaman 61 alinea ke 2 dan ke 3 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 582/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM, berbunyi:

“Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II menyatakan gugatan Penggugat kabur karena pada paragraf terakhir halaman 1 berbunyi: “Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tersebut di atas adalah sebagai berikut”, dan pada butir 15 tersebut antara lain menyebutkan “Bahwa kenyataannya Tergugat III baru dapat mengeluarkan hasil evaluasi dan baru dapat menyelesaikan desain

Hal. 34 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



yang baru pada bulan April 2006". Jika dikaitkan dengan Surat Perintah Kerja Nomor Polisi SPK-35/VIII/2006/ADA-15/MPL.2-NAD/BRR/SDELOG tanggal 4 Agustus 2006, yang dikeluarkan Tergugat II untuk Penggugat, maka besar kemungkinan tidak ada persoalan karena hasil evaluasi sudah ada sebelum pekerjaan dimulai;

Menimbang bahwa setelah majelis memperhatikan dalil eksepsi tersebut, ternyata apa yang dipermasalahkan oleh Tergugat II tersebut nampaknya merupakan *error typing* yang dilakukan oleh Penggugat, karena dalam awal gugatan Penggugat telah jelas disebutkan bahwa pihak dalam perkara *a quo* hanyalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sedangkan mengenai hasil evaluasi dan desain baru dari Tergugat III, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat III sendiri, secara jelas disebutkan bahwa desain yang dimaksud dikeluarkan pada bulan April 2007 dan bukan bulan April 2006, sehingga eksepsi mengenai gugatan kabur haruslah ditolak";

Bahwa Pemohon Kasasi II semula Pembanding II/Tergugat II keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas, karena:

- a. Majelis Hakim telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan mengabaikan prinsip jawab-menjawab dalam gugatan perdata, dimana suatu dalil yang tidak dibantah berarti dalil itu dibenarkan. Dalam kaitan ini Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dalam repliknya sama sekali tidak membantah atau menanggapi eksepsi Pemohon Kasasi II semula Pembanding II/Tergugat II tersebut;
- b. Bahwa seharusnya pernyataan *error typing* itu muncul terlebih dahulu dari Pemohon Kasasi II semula Pembanding II/Tergugat II dan disampaikan dalam replik, karena bagaimanapun juga *error typing* merupakan bagian dari gugatan kabur;

Bahwa gugatan yang diajukan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana Perkara Nomor 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim cacat formil, karena PT Saka Adhi Prada selaku Tergugat III sama sekali tidak dituntut apa-apa dalam perkara ini, padahal Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya secara jelas menyebutkan bahwa Tergugat III adalah salah satu pihak yang dipersalahkan dalam pembangunan Gedung Mapolda NAD tahap II di Jeulingke Banda Aceh, yang tentunya secara hukum harus dimintakan

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



pertanggungjawabannya, tetapi ternyata ditariknya PT Saka Adhi Prada selaku Tergugat III hanya sekedar untuk meramaikan para pihak dalam perkara *a quo*. Bahkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mempertegas kesalahan Tergugat III tersebut sebagaimana dinyatakan dalam putusan pada halaman 62-63 dan halaman 64, berbunyi:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dengan cermat gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat-Tergugat serta Turut Tergugat II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa yang menjadi pokok persengketaan para pihak dalam perkara *a quo* adalah mengenai dikeluarkannya Surat Keputusan Pembatalan Pekerjaan Nomor Polisi SKPP-114/BRR-889824/VII/2088 tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Mapolda NAD tahap II di Jeulingke Banda Aceh tanggal 14 Juli 2008 oleh Tergugat I, dimana menurut Penggugat hal tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena keterlambatan pembangunan Gedung Mapolda NAD tahap II di Jeulingke Banda Aceh bukanlah berasal dari pihak Penggugat, melainkan karena kesalahan dari Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa perubahan terhadap Surat Perjanjian Pemborongan Nomor Polisi SPP-08/VIII/2006/ADA/NAD-MPL.2/BRR/SDELOG tanggal 8 Agustus 2006, tentunya bukan tanpa alasan dilakukan oleh Penggugat dan disetujui oleh pemberi kerja, dimana menurut Penggugat hal tersebut terjadi dikarenakan adanya kesalahan dalam perencanaan oleh Tergugat III, yaitu terjadi ketidaksesuaian antara desain/perencanaan dengan kondisi heterogen lapisan tanah yang tidak wajar, sehingga Turut Tergugat I selaku konsultan pengawas telah memerintah Penggugat untuk menghentikan pekerjaan pemasangan tiang pancang, sambil menunggu hasil evaluasi dari Tergugat III selaku konsultan perencana, sehingga pekerjaan Penggugat menjadi terhambat, selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa pembebasan lahan untuk pembangunan Gedung Mapolda NAD tahap II di Jeulingke Banda Aceh yang terlambat juga menjadi salah satu penyebab keterlambatan tersebut”;

Bahwa seharusnya dengan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat III (PT Saka Adhi Prada) tersebut secara hukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat juga harus menuntutnya, tetapi karena tidak dituntutnya Tergugat III maka gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat sebagaimana Perkara Nomor 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim dikategorikan cacat formil, oleh karenanya haruslah dinyatakan

Hal. 36 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



tidak dapat diterima, namun ironisnya hal ini tidak dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo*;

Pemohon Kasasi II semula Pembanding II/Tergugat II keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam putusan pada halaman 65 alinea ke 1 dan ke 2, berbunyi:

“Menimbang, bahwa dalam bukti P-7 yang berupa Surat Permohonan Penggugat kepada Tergugat I bertanggal 27 Maret 2008 Nomor 025/SP-Ep/III/2008 tentang Permohonan Penambahan dan Perpanjangan Waktu dan bukti P-8 yang berupa Surat Permohonan Penggugat tertanggal 28 Maret 2008 Nomor 028/SP-Ep/III/2008 yang ditujukan kepada Tergugat I, 2. Pejabat Komitmen Satker BRR Proyek Pengembangan Fasilitas Polda, 3. Kapolda NAD dan 4. Kepala Badan BRR, perihal Permohonan Penambahan Waktu dan Penambahan Biaya, disebutkan bahwa ada beberapa kendala yang dialami oleh Penggugat dalam menyelesaikan pekerjaannya dan hal tersebut bukan disebabkan kelalaian oleh Penggugat, seperti belum adanya sambungan air PAM ke daerah Lingke dan kebutuhan listrik yang tidak memadai;

Menimbang, bahwa mengenai penambahan biaya kontrak, jika dihubungkan dengan bukti P-4 yang berupa Berita Acara Perhitungan Bersama (*Mutual Check*) Terakhir Kuantiti Proyek Mapolda NAD Tahap II Jeulingke Banda Aceh tanggal 19 Mei 2008, ternyata pihak Tergugat III pun telah mengetahui adanya pembengkakan biaya yang dialami oleh Penggugat dalam menyelesaikan pekerjaannya, dan hal tersebut telah pula diketahui dan disetujui oleh pihak Tergugat III yang *notabene* adalah konsultan perencana yang ditunjuk oleh Tergugat II, dimana dalam lampiran bukti P-9 tersebut disebutkan bahwa pembengkakan biaya yang terjadi adalah sebesar Rp40.194.827.131,55 dari nilai kontrak semula yang bernilai Rp34.647.345.000,00, sehingga total biaya yang dibutuhkan adalah Rp74.785.015.769,00”;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas lemah, karena:

- a. Hanya semata-mata didasarkan pada bukti-bukti tertulis yang diajukan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat yang sebagian dalam bentuk *fotocopy* dan tidak didukung dengan keterangan saksi dan ahli;
- b. Walaupun Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dalam persidangan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, tetapi keterangannya tidak menyentuh atau tidak ada relevansinya dengan apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim di atas;
- c. Apalagi jika penambahan biaya didasarkan pada ketentuan Pasal 10

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



dalam kontrak sebagaimana dinyatakan Majelis Hakim dalam putusan halaman 63 alinea ke 3, seharusnya ada saksi yang menerangkan bahwa telah terjadi hal-hal diluar dugaan yang merugikan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat pada saat itu;

- d. Ada yang keliru pertimbangan Majelis Hakim di atas terkait dengan Berita Acara Perhitungan Bersama (*Mutual Check*) Terakhir Kuantiti Proyek Mapolda NAD Tahap II Jeulingke Banda Aceh tanggal 19 Mei 2008, yaitu tidak benar pihak Tergugat III (PT Saka Adhi Prada selaku konsultan perencanaan) mengetahui/menyetujui berita acara perhitungan bersama tersebut, dan sebenarnya pihak-pihak yang menandatangani berita acara tersebut adalah Turut Tergugat I (PT Citra Murni Semesta selaku konsultan pengawas) dan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat;

Bahwa pekerjaan tambah yang berakibat tambahan biaya, hanya diakui setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak pertama (Pemohon Kasasi II semula Pembanding II/Tergugat II) yang sebelumnya ada rekomendasi dari konsultan pengawas (Turut Tergugat I) yang meneliti dan memeriksa lingkup pekerjaan tambah. Tetapi sampai dengan adanya Berita Acara Perhitungan Bersama (*Mutual Check*) Terakhir Kuantiti Proyek Mapolda NAD Tahap II Jeulingke Banda Aceh tanggal 19 Mei 2008, pihak konsultan pengawas (PT Citra Murni Semesta) belum pernah secara tertulis melaporkan kepada pihak pertama tentang adanya pekerjaan tambah dan biaya tambah, padahal secara kontraktual konsultan pengawas berkewajiban melaporkan segala hal yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan dan pihak pertama belum pernah menyetujui secara tertulis atau mengakui adanya pekerjaan dan biaya tambah tersebut. Sedangkan bukti P-8 berupa surat permohonan Penggugat perihal permohonan penambahan waktu dan penambahan biaya tertanggal 28 Maret 2008, belum didasarkan pada hasil Berita Acara Pemeriksaan Bersama (*Mutual Check*) tertanggal 19 Mei 2008;

Untuk diketahui bahwa Kontrak Pembangunan Mapolda NAD Tahap II merupakan tahun jamak karena lebih disebabkan oleh kelambatan kontraktor dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga untuk dapat melanjutkan harus didukung dengan pembiayaan melebihi tahun anggaran. Dan di dalam kontrak tidak ada pasal yang mengatur eskalasi, sesuai Peraturan Kepala Bapel Nomor 36/PER/BP-BRR/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007, Pasal 9 ayat (1) paket pekerjaan yang telah disetujui ditetapkan sebagai kontrak tahun jamak tidak diberikan eskalasi harga,

Hal. 38 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



kecuali apabila ada ketetapan pemerintah yang memberikan eskalasi sehubungan dengan kondisi khusus untuk itu;

Bahwa 6 (enam) *Addendum* sebagaimana disebutkan dalam Putusan Perkara Nomor 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim pada halaman 64 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, padahal adanya *addendum-addendum* tersebut merupakan toleransi atas jangka waktu penyelesaian yang diberikan oleh pemberi pekerjaan kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat agar dapat menyelesaikan pembangunan Gedung Mapolda NAD tahap II di Jeulingke Banda Aceh dengan sempurna. Tetapi kenyataannya kesalahan perencanaan/desain dari Tergugat III walaupun sudah ada desain baru dan lambatnya pembebasan lahan oleh Pemohon Kasasi II semula Pembanding II/Tergugat II tetap saja dijadikan penyebab gagalnya Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat menyelesaikan pembangunan Gedung Mapolda NAD Tahap II di Jeulingke Banda Aceh. Padahal kalau Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat mau jujur pada *addendum* perpanjangan waktu yang kedua lahan untuk pembangunan Gedung Mapolda NAD Tahap II sudah terbebaskan semua; Bahwa Pemohon Kasasi II semula Pembanding II/Tergugat II juga keberatan dan tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 66 alinea terakhir dan halaman 67 alinea ke 1, berbunyi:

“Menimbang, bahwa dalam bukti P-15 yang berupa Surat Keputusan Pembatalan Pekerjaan Nomor Polisi SKPP-114/BRR-889824/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Mapolda NAD Tahap II di Jeulingke, Banda Aceh, ternyata pihak Tergugat I telah membatalkan kontrak dengan Penggugat, dimana dalam pertimbangannya disebutkan bahwa telah terjadi kemacetan dan terhenti selama 3 (tiga) bulan tanpa ada perkembangan pembangunan, dan jika hal tersebut dihubungkan dengan P-7 dan P-8 ternyata macetnya pekerjaan tersebut bukan dikarenakan kemauan Penggugat, namun salah satunya dikarenakan adanya pembengkakan biaya dan pihak pemberi kerja sama sekali tidak atau belum mau menambahkan biaya tersebut, sebagaimana diakui oleh pihak Tergugat II, bahwa Penggugat baru menerima pembayaran sebesar Rp29.450.243.250,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut

Hal. 39 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis tindakan Tergugat I yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan Pekerjaan Nomor Polisi SKPP-114/BRR-889824/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Mapolda NAD Tahap II di Jeulingke, Banda Aceh, adalah suatu perbuatan sepihak tanpa mempertimbangkan keadaan di lapangan dan laporan-laporan yang dibuat oleh pihak Penggugat yang telah diketahui serta disetujui oleh pihak Tergugat III selaku konsultan perencana yang ditunjuk oleh Tergugat II, dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor Polisi SPP-08/VIII/2006/ADA/NAD-MPL.2/BRR/SDELOG tanggal 8 Agustus 2006 tentang Pekerjaan Pembangunan Mapolda NAD Tahap II di Jeulingke, Banda Aceh, yang menyebutkan bahwa Penggugat berhak mengajukan kenaikan harga kepada pihak pemberi kerja jika terjadi hal-hal diluar dugaan yang dapat merugikan Penggugat”;

Karena:

- a. Pembengkakan biaya tersebut sangat tidak logis (sampai melebihi 100%), jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 angka 6.1 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor Polisi SPP-08/VIII/2006/ADA/NAD-MPL.2/BRR/SDELOG tanggal 8 Agustus 2006 jo Paragraf Kedua Pasal 30 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, yang masing-masing berbunyi:

Pasal 6 angka 6.1:

Jumlah harga borongan untuk pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 ditetapkan sebesar Rp34.647.345.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) merupakan harga tetap dan pasti (*lumpsum fixed price*);

Pasal 30 ayat (2):

Kontrak lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa;

- b. Penambahan nilai kontrak dimungkinkan hanya bila nyata-nyata terjadi pekerjaan tambah akibat revisi disain dan menambah *volume*, dan sesuai ketentuan Lampiran I Keppres 80 Tahun 2003 Bab II tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa point D.1.g tentang Perubahan Kegiatan Pekerjaan butir 3) menyatakan bahwa

Hal. 40 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal/perjanjian;

c. Bahwa berkaitan dengan poin b tersebut Pemohon Kasasi II semula Pembanding II/Tergugat II tidak sependapat dan keberatan atas amar putusan Majelis Hakim dalam putusannya angka 5, 7 dan 9, sebagai berikut:

5. Menyatakan benar bahwa Penggugat telah mengeluarkan dana sejumlah Rp62.218.340.331,00 (enam puluh dua miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) untuk membiayai pembangunan gedung milik Tergugat II;

7. Menyatakan benar Penggugat telah menderita kerugian sebagai akibat dari melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Mapolda NAD II di Jeulingke Banda Aceh sebesar Rp32.768.097.081,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah);

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp32.768.097.081,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah) sebagai pengembalian uang milik Penggugat yang telah Penggugat keluarkan untuk membangun Gedung Mapolda NAD Tahap II tersebut;

Dengan alasan bahwa amar putusan yang demikian telah melampaui batas wewenang dan salah menerapkan atau telah melanggar hukum yang berlaku dimana dalam posita gugatan Termohon Kasasi dahulu tidak menjelaskan secara rinci dan menguraikan kerugian-kerugian apa saja yang diderita pada saat melaksanakan pekerjaan pembangunan Mapolda Aceh tahap ke II tersebut namun tiba-tiba tuntutan kerugian-kerugian tersebut muncul dalam petitum gugatan Termohon Kasasi dan dikabulkan tuntutan tersebut pada amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim serta kesalahan dalam penerapan hukum pada putusan *Judex Facti*;

Bahwa tindakan Tergugat I yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan Pekerjaan Nomor Polisi SKPP-114/BRR-889824/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan

Hal. 41 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapolda NAD tahap II di Jeulingke, Banda Aceh adalah perbuatan sepihak tanpa mempertimbangkan keadaan dilapangan, laporan yang dibuat Penggugat, dan persetujuan yang telah diberikan Tergugat III selaku konsultan perencana yang ditunjuk oleh Tergugat II;

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor Polisi SPP-08/VIII/2006/ADA/NAD-MPL.2/BRR/SDELOG tanggal 8 Agustus 2006 tentang Pekerjaan Pembangunan Mapolda NAD tahap II di Jeulingke, Banda Aceh, yang menyebutkan Penggugat berhak untuk mengajukan kenaikan harga kepada pemberi kerja jika terjadi hal-hal diluar dugaan yang dapat merugikan Penggugat;

Bahwa telah terjadi keterlambatan pembebasan lahan, dan adanya kesalahan perencanaan oleh Tergugat III, yang mengakibatkan Penggugat terlambat untuk melaksanakan pekerjaan, namun dengan persetujuan Tergugat III yang merupakan konsultan dari Tergugat II, maka Penggugat telah dapat menyelesaikan pekerjaan, dan seluruh *adendum* perjanjian harus dinyatakan sah, Tergugat telah *wanprestasi* terhadap perjanjian yang disepakati sehingga kekurangan pembayaran dari pekerjaan yang telah dilakukan, harus dipenuhi oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR) NAD-NIAS Cq. KEPALA SATUAN KERJA (KASATKER) BRR NAD-NIAS, PENGEMBANGAN FASILITAS POLRI Cq. KETUA BADAN LIKUIDASI BRR NAD-NIAS, dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. dahulu DEPUTI KAPOLRI BIDANG LOGISTIK, sekarang ASSARPRAS KAPOLRI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II ditolak, maka Pemohon Kasasi I, II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 42 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR) NAD-NIAS Cq. KEPALA SATUAN KERJA (KASATKER) BRR NAD-NIAS, PENGEMBANGAN FASILITAS POLRI Cq. KETUA BADAN LIKUIDASI BRR NAD-NIAS**, dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. dahulu DEPUTI KAPOLRI BIDANG LOGISTIK, sekarang ASSARPRAS KAPOLRI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 17 Februari 2015**, oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.**, dan **Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/.
Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn
ttd/.
Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H

Ketua :

ttd/.
H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00 ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 2483 K/Pdt/2014